

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Program Magang Studi Independen Bersertifikat (MSIB) merupakan salah satu inisiatif dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan Kampus Merdeka. Program ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa melalui magang di berbagai perusahaan dan organisasi terkemuka, baik di dalam maupun luar negeri. MSIB dirancang untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa, memperluas wawasan industri, serta mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin dinamis dan kompleks.

Pentingnya pengalaman praktis dalam dunia kerja semakin dirasakan di era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat dan perubahan kebutuhan industri, mahasiswa tidak cukup hanya mengandalkan pengetahuan teoritis dari bangku kuliah. Program magang seperti MSIB memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh di bangku kuliah dalam situasi nyata, sekaligus mengasah keterampilan teknis dan soft skills yang sangat dibutuhkan di dunia kerja.

Dengan adanya Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Program Studi Teknik Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur menyesuaikan kurikulumnya. Kampus Merdeka memberikan kebebasan kepada lembaga pendidikan dan mahasiswa untuk belajar di luar program studi, seperti yang tercermin dalam penyesuaian kurikulum di Prodi Teknik Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur untuk mendukung pembelajaran di luar prodi.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemrosesan, pelaksanaan sistem tanggap darurat, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sampah. Saat ini banyak sampah yang mencemari lingkungan masyarakat. Adanya program dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berupa program Kampung *Zero Waste* sangat penting untuk memilah sampah dan mengelola sampah.

Walaupun masyarakat menyadari dampak negatif jika sampah menumpuk di Indonesia, mereka sangat tidak tertarik untuk mengelola dan memilah sampah. Pengolahan sampah yang buruk akan berdampak buruk dan membuat lingkungan tidak sehat. Setiap bagian dari organisme tersebut dipengaruhi oleh lingkungannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan lingkungannya dengan memulai dengan mengurangi jumlah sampah dengan melaksanakan program Kampung *Zero Waste*.

## **1.2 Tujuan**

### **1.2.1 Tujuan Umum**

Kegiatan magang MSIB memiliki tujuan umum sebagai berikut:

1. Mampu mengidentifikasi, menerapkan, dan mengevaluasi sistem manajemen lingkungan dalam lingkup global, sosial, dan ekonomi
2. Memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan
3. Mampu berfikir kreatif dan kritis dalam menentukan solusi di sebuah masalah
4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan aktif dan efektif
5. Mampu bekerjasama dalam individu dan kelompok

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dari mengikuti Magang dan Studi Independen Bersertifikat, yaitu:

1. Melakukan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tambaksari dan Simokerto dalam menerapkan prinsip-prinsip *zero waste* di lingkungan sekitar
2. Menganalisis implementasi dan efektivitas program penyuluhan dan edukasi dalam meningkatkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan

## **1.3 Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup sebagai berikut:

1. Program MSIB dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya selama 5 bulan
2. Penyuluhan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan di Kelurahan Tambaksari RW 01 dan Kelurahan Simokerto RW 12
3. Fasilitas dan dukungan teknis untuk implementasi program Kampung *Zero Waste*

#### 1.4 Profil Perusahaan



**Gambar 1.** Logo Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya


Nama Perusahaan : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya  
Alamat Perusahaan : Jl. Raya Menur No. 31-A, Manyar Sabrangan, Kec.  
Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60116  
Kepala Dinas : DRS. Dedik Irianto, MM  
Nomor Telepon : (031)5967387  
Legalitas Perusahaan : SK Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya  
660.1/77/436.7.12/2017/

Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021, memiliki tugas untuk melaksanakan urusan di bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, serta penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.5 Penyuluhan Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat

### Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya



**Gambar 2.** Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Sumber: <https://lh.surabaya.go.id/web/1h/>

Sesuai dengan Peraturan Walikota No. 79 Tahun 2021 dalam pasal 3 ayat 1 huruf e, bidang kebersihan dan pemberdayaan masyarakat memiliki tugas untuk melaksanakan Sebagian tugas dinas di bidang kebersihan dan pemberdayaan yang meliputi Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang kebersihan dan pemberdayaan
- Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang kebersihan dan pemberdayaan
- Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain
- Pelaksanaan pemprosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya

- e. Pelaksanaan penyusunan kebijakan mengenai pembersihan jalan, saluran dan pedestrian
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana pembersihan jalan, saluran dan pedestrian
- g. Pelaksanaan pembersihan jalan, saluran dan pedestrian serta pengangkutan sampah
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap Penataan pengelolaan sampah dan kebersihan
- i. Pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana kebersihan saluran
- j. Pelaksanaan pemberian bantuan teknis bidang pembersihan jalan, saluran dan pedestrian serta bidang operasional pengangkutan sampah dan alat berat kepada kecamatan, kelurahan dan kelompok masyarakat
- k. Pelaksanaan penyusunan kebijakan mengenai operasional pengangkutan sampah
- l. Pelaksanaan penyusunan rencana operasional pengangkutan sampah;
- m. Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan alat angkut dan alat berat
- n. Pelaksanaan penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup
- o. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat dan/atau pelajar dalam rangka peningkatan kepedulian lingkungan hidup
- p. Pelaksanaan persiapan, penyelenggaraan penilaian, pemberian penghargaan di bidang lingkungan hidup
- q. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan sampah mandiri
- r. Pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota
- s. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kebersihan dan pemberdayaan
- t. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis
- u. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang kebersihan dan pemberdayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai sub koordinator